



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45-76TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, perlu memberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pemberian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Memberikan Uang Persediaan dalam anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

- KETIGA : Mekanisme permintaan, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Januari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - 76 TAHUN 2024


TANGGAL : 22 Januari 2024

**UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	SKPD/ UNIT SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN	
		TUNAI	KARTU KREDIT
1.	Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur	Rp. 980.000.000,-	00
2.	Sekretariat DPRD kab. Belitung Timur	Rp. 1.000.000.000,-	00
3.	Inspektorat	Rp. 200.000.000,-	00
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 200.000.000,-	00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Rp. 280.000.000,-	Rp. 120.000.000
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 200.000.000,-	00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 200.000.000,-	00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 50.000.000,-	00
9.	UPT Rumah Sakit Daerah	Rp. 20.000.000,-	00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 100.000.000,-	00
11.	Dinas Pendidikan	Rp. 200.000.000,-	00
12.	Dinas Kesehatan	Rp. 520.000.000,-	00
13.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Rp. 350.000.000,-	00
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 100.000.000,-	00
15.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp. 150.000.000,-	00
16.	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp. 120.000.000,-	00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000,-	00
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 100.000.000,-	00
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 200.000.000,-	00
20.	Dinas Perhubungan	Rp. 400.000.000,-	00
21.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp. 200.000.000,-	00

22.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 200.000.000,-	00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rp. 200.000.000,-	00
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 200.000.000,-	00
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 80.000.000,-	00
26.	Dinas Perikanan	Rp. 200.000.000,-	00
27.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 200.000.000,-	00
28.	Kecamatan Manggar	Rp. 100.000.000,-	00
29.	Kecamatan Gantung	Rp. 75.000.000,-	00
30.	Kecamatan Kelapa Kampit	Rp. 70.000.000,-	00
31.	Kecamatan Simpang Pesak	Rp. 60.000.000,-	00
32.	Kecamatan Damar	Rp. 75.000.000,-	00
33.	Kecamatan Simpang Renggiang	Rp. 80.000.000,-	00
34.	Kecamatan Dendang	Rp. 50.000.000,-	00

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN